

KOMUNIKASI MEDIATOR WANITA DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK PERKAWINAN AKIBAT INTERVENSI PIHAK KETIGA

Sumiwi Dwi Ratnasari
Kementerian Agama Republik Indonesia Sekretariat Jenderal
Pusat Kerukunan Umat Beragama
Jl.MH Thamrin No.6 Kebon Sirih Jakarta Pusat, Indonesia
E-mail: sumiwi.dr@gmail.com

ABSTRAK

Angka perceraian terus meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Keprihatinan pada situasi ini dilakukan dengan melakukan langkah upaya mengurangi jumlah perceraian melalui proses mediasi. Proses Mediasi dilaksanakan sebelum Proses Persidangan hal ini diharapkan bahwa para pihak dapat memikirkan Kembali keputusan mereka untuk berpisah dengan pasangannya, dan pengadilan mengambil Langkah untuk menggandeng para Mediator Non Hakim dalam membantu pelaksanaan mediasi sehingga proses sidang dapat dilaksanakan secara efektif dan diharapkan bahwa dengan mediasi proses sidang tidak dilanjutkan karena konflik dapat diselesaikan, pendekatan komunikasi yang efektif dan secara personal dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan dan juga mendorong antara kedua belah pihak yang berkonflik untuk menemukan solusi yang dapat disepakati. sehingga Penelitian tertarik melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses mediasi dilakukan oleh para mediator Non Hakim Wanita pada khususnya. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dengan menggunakan data bersumber pada hasil wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian adalah para mediator non hakim wanita yang membantu menyelesaikan konflik pernikahan sebelum dilakukan sidang perceraian pada Pengadilan Agama. Hasil penelitian menggambarkan bagaimana peristiwa komunikasi pada proses mediasi, situasi yang berkembang serta trik atau solusi yang digunakan apabila terjadi hambatan. Sumber konflik pernikahan yang diambil peneliti adalah konflik pernikahan karena adanya intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud berasal dari kerabat terdekat baik itu orang tua, saudara kandung dan keluarga disekitar pihak yang berkonflik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan para mediator Non Hakim ketika menjalankan tugasnya.

Kata Kunci: *Mediator non hakim wanita, Mediasi, konflik pernikahan, perceraian*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian bukanlah solusi terbaik dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga atau konflik pernikahan. Perceraian memang tidak dilarang namun dibenci oleh Allah dalam keyakinan Umat Muslim. Di Indonesia angka perceraian yang semakin meningkat dari hari ke hari dan jumlahnya cukup memprihatinkan,

Kota Depok menunjukkan jumlah angka perceraian fluktuatif dimana pada tahun 2020 sebanyak 3239 angka kasus perceraian. Pada tahun 2021 jumlah tersebut meningkat

menjadi sebanyak 3556 angka kasus perceraian. Jumlah tersebut menjadi semakin bertambah dimana menurut laporan tahunan yang dikeluarkan Pengadilan Agama, diketahui putusan perkara perceraian pada tahun 2022 mencapai 4587 kasus perkara perceraian.

Penyebab Perceraian di Kota Depok didominasi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Penyebab lainnya di posisi kedua terbanyak dengan faktor ekonomi dan faktor dimana salah satu pihak meninggalkan yang lain. Penyebab perceraian dapat tergambar pada bagan berikut.

No	Penyebab Perceraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	2492	2950
2	Ekonomi	365	253
3	Meninggalkan salah satu Pihak	323	288
4	KDRT	24	8
5	Murtad	15	36
6	Dihukum Penjara	6	7
7	Mabuk/Madat/Judi	6	5
8	Kawin Paksa	2	0
9	Poligami	3	8
10	Cacat Badan	3	0

Gambar 1.1 Faktor penyebab perceraian (Sumber : Pengadilan Agama Kota Depok)

Terlihat dalam data diatas bahwa pertengkaran dan perselisihan merupakan faktor utama dari banyaknya kasus perceraian yang terjadi. Tentu saja perselisihan dan pertengkaran ini bisa dipicu dengan beberapa sebab seperti ketidakcocokan prinsip hidup yang mereka anut. Selain itu, pertengkaran dan perselisihan juga dapat terjadi karena dipicu keadaan ekonomi yang mengalami penurunan, perbedaan cara pengasuhan anak, perselingkuhan bahkan intervensi dari pihak ketiga seperti oleh orangtua, mertua atau saudara kandung dari suami istri tersebut atau orang-orang disekitar mereka yang lain.

Campur tangan pihak ketiga pada upaya mendamaikan konflik pernikahan seringkali dilakukan. Pihak ketiga yang berperan di sini biasanya berasal dari keluarga terdekat seperti orang tua, saudara tua atau yang tokoh yang disegani dalam keluarga. Intervensi ini tidak selalu menimbulkan dampak buruk. Pertikaian dapat diselesaikan apabila kedua belah pihak dan keluarga sama-sama mau mengerti dan memberi nasihat yang baik.

Sayangnya tidak semua intervensi pihak ketiga mendorong penyelesaian solusi terbaik. Bila langkah ini tidak diselesaikan dengan menggunakan komunikasi yang benar, maka perselisihan menjadi runcing dan konflik pernikahan pun tidak dapat dihindari. Mislanya komunikasi terbuka dalam bentuk dialog dan diskusi tidak dibangun dalam keluarga sehingga kesalahpahaman semakin terakumulasi.

Komunikasi terbuka seringkali dianggap tidak sopan dan tidak pantas, terutama membicarakan perasaan yang kurang nyaman. Keengganan menyatakan pikiran dan perasaan dengan jujur ini nyatanya berpotensi menjadi penyebab masalah dalam pernikahan. Adakalanya pihak perempuan yang lebih sering berada dalam posisi yang harus mengalah karena adanya pemahaman budaya patriarki yang masih kaku. Budaya patriarki mengajarkan untuk cenderung mengutamakan pihak laki-laki sebagai yang lebih utama dan atau harus lebih tinggi derajatnya serta lebih dihormati dibandingkan pihak perempuan dalam suatu keluarga.

Perbedaan yang dibawa oleh masing-masing pasangan dalam pernikahan juga berpotensi memicu pertengkaran (Sirait et al., 2020; Yunita et al., 2022). Ketika toleransi tidak lagi dalam satu frekuensi yang sama, maka perbedaan-perbedaan tersebut meruncing dan menjadi persoalan konflik demi konflik berikutnya yang tidak dapat tertahan lagi dengan titik akhir kesepakatan pernikahan. Jika segala jalan telah dilakukan namun tidak menemukan titik temu maka perceraian akan menjadi pilihan yang tidak dapat dielakkan.

Secara umum dalam perkara perceraian terdapat dua jenis gugatan yang diajukan di Pengadilan Agama yaitu Cerai Talak dan Cerai Gugat. Gugat Talak adalah pengajuan perceraian yang diusulkan oleh pihak suami. Pada Konteks Hukum Islam (KHI) Cerai Gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang merupakan daerah hukum dimana mewilayahi tinggal penggugat, kecuali bila istri meninggalkan kediaman suami tanpa ijin atau dilakukan oleh pihak perempuan

Sebagaimana tercantum dalam PERMA No. 1 tahun 2016, bahwa segala proses peradilan baik itu dalam Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri terhadap kasus-kasus

konflik perlu diupayakan suatu mediasi. Mediasi sendiri merupakan salah “satu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan oleh para pihak yang dibantu oleh Mediator”. Menurut Laurence Boulle Mediasi merupakan upaya penyelesaian masalah dengan menggunakan pihak ketiga yang dianggap netral guna mencapai kesepakatan bersama.

Mediasi dianggap perlu dilakukan dalam upaya menghindari terjadinya perceraian. Dalam PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Seorang Mediator tidak boleh memihak salah satu pihak yang berkonflik dan juga tanpa membedakan.

Umumnya proses mediasi dilakukan oleh Hakim. Sayangnya jumlah Mediator Hakim yang dimiliki oleh Pengadilan terbatas sehingga perlu memberdayakan Mediator Non Hakim. Mediator Non Hakim memerlukan suatu Pendidikan khusus dengan masa pembelajaran sebanyak 40 jam serta mendapatkan sertifikat. Latar belakang pendidikan dan jenis kelamin seorang mediator non hakim tidak dipermasalahkan. Seperti profesi lain pada umumnya laki-laki atau wanita dapat menjalankan tugas sebagai mediator proses perceraian pernikahan asalkan memiliki keahlian dan wawasan terhadap pemahaman dan penyelesaian konflik. Meskipun demikian seringkali kita mendapati di masyarakat laki-laki dianggap lebih dapat menjadi pemimpin dan menyelesaikan konflik dibandingkan perempuan. Mediator laki-laki akan tampak lebih dipercaya dapat menyelesaikan masalah di masyarakat ketimbang laki-laki.

Di Pengadilan Agama Kota Depok terdapat 14 mediator Non Hakim 3 diantaranya Perempuan. Ketiga perempuan ini menjadi fokus penelitian dalam memediasi para pihak yang bertikai menuju proses persidangan. Bagaimana mereka melakukan proses komunikasi menjalankan tugasnya menarik untuk diteliti lebih jauh. Perempuan melakukan tindakan komunikasi yang khas berbeda dengan laki-laki (Zulkarnain, 2018). Perempuan lebih berorientasi pada relasi dan menghindari konflik, sementara laki-laki lebih berorientasi pada penyelesaian tugas, dan mengutamakan pencapaian sehingga tampak lebih tegas dan tidak memerlukan kalimat berbunga. Sementara itu mereka baik mediator laki-laki maupun wanita dituntut untuk dapat menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak ada

perbedaan di antara keduanya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi mediator non hakim perempuan dalam menyelesaikan konflik pernikahan akibat intervensi pihak ketiga.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pendekatan Komunikasi dalam Tindakan Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk proses komunikasi negosiasi untuk pengambilan keputusan (Schoop, 2021). Mediasi merupakan proses upaya untuk menjembatani berbagai pihak yang berkepentingan sehingga diperoleh keputusan bersama. Tentunya dalam proses ini diharapkan keputusan yang diambil menguntungkan kedua belah pihak.

Komunikasi memainkan peranan penting dalam proses mediasi ini (Mohammed Alhasani & Bte Muslim, 2022). Proses komunikasi interpersonal dilakukan seperti dialog dan diskusi. Kemampuan berkomunikasi yang efektif dan efisien diperlukan untuk mendapatkan kata sepakat. Bilamana keputusan terbaik tidak dapat diambil jalan tengah, seburuk-buruknya perbedaan tersebut tidak menimbulkan persoalan ke depan dan dianggap sebagai keputusan yang disepakati bersama.

2. Komunikasi Mediasi pada Penyelesaian Konflik Pernikahan

Studi peristiwa komunikasi dengan pendekatan fenomenologi seringkali digunakan untuk memahami proses kesadaran dunia atas pengalaman dan pemaknaannya sebagai dasar tindakan (Nuryana et al., 2019). Pengalaman ini mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk pengalaman kehidupannya bersama orang lain dari masa ke masa dalam upayanya beradaptasi dengan budaya dan norma yang disepakatinya bersama orang lain dalam kelompoknya.

Sprey (Lasswell dan Laswell, 1987) Menyatakan bahwa konflik dalam perkawinan terjadi dikarenakan masing-masing individu membawa kebutuhan, keinginan dan latar belakang yang unik dan berbeda. Sadarjoen (2005) menjelaskan bahwa terdapat beberapa sumber konflik perkawinan yang saling berpengaruh satu sama lain secara dinamis, yaitu perbedaan yang tidak terelakkan, perbedaan harapan, kepekaan, keintiman dalam perkawinan, aspek kumulatif dalam perkawinan, persaingan dalam perkawinan, dan perubahan dalam perkawinan.

Gottman dan Declaire (Yunita, 2003; Martono, 2007), mengemukakan konflik pernikahan mengacu pada aspek-aspek konflik pernikahan yaitu terjadinya kekerasan fisik pada pasangan, pelontaran kekerasan secara verbal, sikap bertahan, dan menarik diri dari interaksi pasangannya. Konflik pernikahan yang telah masuk dalam perkara pengadilan agama perlu melalui proses mediasi sebagai bentuk solusi untuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Mediasi merupakan proses negosiasi atau penyelesaian sengketa dengan cara mendamaikan ke dua belah pihak yang memiliki konflik yang dilakukan oleh pihak ke tiga sebagai penengah yang disebut dengan mediator (Talli, 2015). Dalam menghadapi suatu perkara proses mediasi atau mendamaikan para pihak yang berperkara bersifat *imperative*, yaitu dimana suatu perbuatan untuk memberikan perintah dan atau permintaan untuk memertegas permintaan ataupun larangan yang pada dasarnya apa yang diinginkan harus terjadi dan dilaksanakan sehingga perlu kehati-hatian dan kesabaran.

Mediasi menjadi jalan untuk manajemen konflik dengan melibatkan proses komunikasi untuk dapat memperbaiki hubungan dan atau mencari solusi bersama. Langkah negosiasi yang dilakukan pada proses mediasi meliputi 3 tahap sebagaimana disebutkan Geiger (Mohammed Alhasani & Bte Muslim, 2022) yaitu meliputi 1) pra negosiasi, dimana melibatkan proses pengumpulan informasi dari pihak-pihak yang terkait; 2) perencanaan, identifikasi kebutuhan dan analisa dari berbagai informasi yang diperoleh; dan 3) artikulasi penyelesaian pihak-pihak yang terlibat. Komunikasi menjadi alat untuk membangun konstruksi penyelesaian masalah di antara pihak yang berkonflik. Bangunan konstruksi dalam proses komunikasi mediasi yang dipilih, akan menentukan pula bagaimana penyelesaian konflik yang dibangun.

Robert Nopers (2003) dalam dialog yang melibatkan komunikasi akan mendapatkan peningkatan hubungan, terbukanya kemungkinan untuk menuju saling memahami, menentukan dan menyadari apa peran bagi pihak yang terlibat dalam konflik, dan adanya kesempatan untuk membuka pemikiran baru untuk masa depan dalam penyelesaian konflik.

Chris Michell (1996) bahwa dalam dialog pelaksanaan evaluasi keberhasilannya dapat di lakukan dalam 3 tahap, yang pertama adalah Dampaknya terhadap orang yang terlibat bagaimana hal tersebut dapat membawa perubahan pada sikap, pola baru dan perilaku, kedua output yang dihasilkan seperti adanya ide-ide, saran, penilaian praktis yang nantinya disertakan dalam proses formasi tujuan, dan yang ketiga adalah dampak jangka panjang yang disebabkan oleh konflik, Ketika proses tersebut nantinya akan digunakan

sebagai acuan suatu dialog berhasil atau tidak dengan cara membandingkan peristiwa sesudah dan sebelum dialog dilakukan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif (Moleong, 2013; 10) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Menurut Nazir (2014:43) tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Moleong (2007: 6) yang memaknai penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Lebih pas dan cocok digunakan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penelitian perilaku, sikap, motivasi, persepsi dan tindakan subjek.

Subjek dalam studi ini adalah 3 orang mediator non hakim perempuan yang bertugas di Pengadilan Agama Kota Depok. Mereka adalah mediator yang bertugas melakukan mediasi pada kasus konflik pernikahan akibat intervensi dari pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud di sini adalah mereka yang berasal dari pihak penggugat. Pihak penggugat adalah pihak istri atau dalam Proses Perceraian Gugat. Mediator yang menjadi informan adalah mereka yang telah mengalami sendiri dan bersedia untuk mengartikulasikan pengalamannya. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara. Informan juga adalah mediator non hakim wanita.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskusi temuan hasil penelitian yang diperoleh dari analisa wawancara mendalam yang dilakukan kepada para informan dapat diabstraksi dalam uraian berikut.

1) Penyebab Konflik dalam Pernikahan

1. Faktor Ego dan Pemahaman Agama

Konflik Pernikahan merupakan konflik yang melibatkan Suami dan Istri hingga hingga menimbulkan pengaruh dan efek yang signifikan terhadap hubungan keduanya (Sadarjoen, 2005). Mediator pertama memaknai konflik pernikahan merupakan konflik yang sederhana namun menjadi sangat sulit untuk dijumpai untuk mendapatkan hasil rujuk kembali. Ia menerapkan prinsip, “Konflik pernikahan harus benar-benar kita dalami agar

dapat diteliti lebih lanjut, dari berbagai permasalahan dan sudut pandang dan bagaimana cara untuk mendamaikannya.” Kesulitan penyelesaian konflik dapat disebabkan karena adanya faktor ingin menang sendiri yang menjadi dinding penghalang yang tinggi diantara kedua belah pihak yang berkonflik.

Sementara itu, Mediator kedua beranggapan bahwa konflik pernikahan adalah permasalahan-permasalahan yang terjadi antara suami dan istri yang disebabkan kurangnya pemahaman terhadap ilmu agama yang baik. Dan sikap saling mempertahankan pendapatnya masing-masing tanpa memikirkan pihak yang lainnya, Kurangnya pengetahuan ini memicu ketidakharmonisan dan tidak terbangunnya komunikasi yang dengan baik di antara pasangan suami dan istri.

Berdasarkan pendapat kedua informan ini dapat ditarik simpulan sementara bahwa penyebab adanya konflik dalam pernikahan adalah adanya kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi yang seimbang. Kedua pasangan saling merasa diri mereka sendiri yang paling benar dalam keluarga. Kondisi ini juga diperparah dengan dasar pemahaman agama yang kurang mumpuni sehingga kurang adanya kontrol yang baik terhadap sikap dan perbuatan sebagaimana diarahkan dan diajarkan oleh agama.

2. Intervensi Pihak Keluarga

Salah satu penyebab konflik dalam keluarga adalah adanya budaya patriarki dimana lelaki dan keluarganya dianggap memiliki posisi lebih tinggi dalam keluarga dibandingkan dengan istri. Pemahaman ini membuat pihak suami merasa harus lebih dimengerti dan dipahami. Keadaan dapat menjadi lebih parah apabila sang suami berada dalam kondisi ekonomi yang kurang memungkinkan untuk memiliki rumah sendiri. Akibatnya kedua pasangan tersebut harus tinggal bersama keluarga besar pihak suami. Tindakan tersebut dilakukan karena alasan ekonomi yang belum memadai. Penghasilan yang diperoleh digunakan untuk urusan lainnya sehingga menjadi solusi bagi sebagian pasangan untuk meminimalisir pengeluaran,

Pada kondisi yang demikian ini, tidak jarang pendapat keluarga suami lebih dihargai dari pada pendapat sang istri. Selain itu intervensi keluarga besar suami ini biasanya bisa dari hal-hal kecil bahkan bisa masuk ke ranah yang paling dalam. Hingga bagaimana sikap suami pun biasanya tetap diatur oleh keluarga besar suami baik itu orang tua maupun saudara

suami. Ini menjadi masalah yang cukup rumit dalam pernikahan karena melibatkan banyak pihak,

Kegoisan suami juga terkadang membuat keadaan semakin memburuk. Alasan hormat dan taatnya sang suami terhadap ibu kandungnya membuatnya lebih memihak dan menuruti keinginan ibunya dalam pengambilan keputusan dalam keluarganya sendiri. Pada situasi seperti ini sang istri harus mengikuti aturan yang berlaku, kebiasaan maupun gaya hidup dalam keluarga besar suami .

Sang istri yang memiliki dibesarkan dari lingkungan keluarga yang berbeda, dari latar belakang budaya dan kebiasaan yang berbeda tetap dituntut untuk mampu menyesuaikan tanpa kecuali. Ada juga peristiwa dimana istri yang selalu dibanding-bandingkan dengan menantunya yang lain serta perlakuan kekerasan secara verbal hingga dapat menyakiti perasaan dan merendahkan harkat martabat, Hal ini tentu menjadi tekanan yang cukup banyak sehingga timbul adanya perselisihan pendapat dan pertengkaran terus menerus yang berakhir dengan perceraian

Meskipun demikian, pada kenyataan kondisi yang demikian tidak hanya terjadi pada pasangan menikah yang tinggal bersama orang tua mereka. Situasi yang sama juga dapat saja terjadi pada pasangan yang tinggal terpisah dengan keluarga suami. Peran keluarga besar suami masih kental dan seringkali masih sangat besar terhadap pasangan tersebut. Ada beberapa pasangan mengatakan bahwa pada dasarnya suami dan istri tersebut tidak memiliki konflik namun karena suami sering membela ibu atau saudaranya sehingga tidak jarang pula mereka ikut berkonflik hingga pihak istri merasa tidak dihargai dan pada akhirnya mengajukan perceraian.

Kasus selanjutnya yang dihadapi oleh mediator untuk menjelaskan situasi adalah ketika perselisihan antara suami dan istri dimana pihak ketiga dari kedua belah pihak keluarga saling mengintervensi. Sebagai contoh adalah perkara perceraian antara suami istri, sebut saja Pak Andi dan Bu Mita. Pernikahan mereka menginjak usia 5 tahun dan telah dikarunia 2 orang anak, Gugatan perceraian diajukan oleh Bu Mita pada suaminya Pak Andi dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Sebelum pengajuan gugatan disampaikan, Pak Andi sempat pergi dari rumah dan tinggal ibunya sendiri dengan membawa anak kedua mereka. Menurut Bu Mita, selama tinggal bersama keluarga kandungnya, sang suami tidak memberikan nafkah untuk dirinya dan anak pertama mereka.

Sementara dari pihak tergugat, Pak Andi juga menuduh Bu Mita menelantarkan anaknya ketika pergi dengan laki-laki lain dan tinggal di Rumah Keluarganya.

3. Diskusi Temuan Upaya Mediasi Konflik Pernikahan

Pasangan yang berkonflik dalam hal ini adalah suami istri yang sudah benar-benar mengambil keputusan final untuk tidak ingin hidup bersama lagi dalam mahligai pernikahan. Kesalahpahaman merupakan titik awal dari terjadinya konflik maka perlu dilakukan komunikasi yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Langkah Dialog perlu dapat diambil sebagai upaya negosiasi untuk membangun kembali harmoni pasangan yang bertikai. Tentunya membangun kembali saling memahami diantara kedua belah pihak bergantung pada penyelesaian sumber utama konflik yang terjadi.

Proses Dialog yang baik dapat mendorong terciptanya komunikasi yang baik. Untuk itu upaya dialog sebagai salah satu dari penyelesaian konflik bukan hanya membutuhkan pembicara yang handal namun juga mampu mendengarkan. Melalui proses mendengarkan, diharapkan dapat mampu meningkatkan pemahaman tentang berbagai hal seperti budaya, nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam proses penyelesaian konflik.

Sedangkan bagi pelaku konflik, keberhasilan dialog dapat diperoleh bila menunjukkan keberhasilan mengubah persepsi atau pandangan terhadap konflik. Contohnya bila dialog membuka wawasan para pelaku konflik untuk mengubah sikap dan membuka ruang pemahaman satu sama lain untuk membuat kesepakatan untuk tindakan selanjutnya.

Tidak jarang bahwa pendapat keluarga suami lebih penting daripada pendapat sang istri. Intervensi dari keluarga besar suami ini biasanya bermula dari hal-hal kecil hingga hal-hal yang paling serius. Keluarga besar suami, termasuk orang tua dan saudara, biasanya mengatur sikap suami. Ini adalah masalah yang cukup sulit untuk diselesaikan dalam pernikahan karena melibatkan banyak pihak. Suami yang egois terkadang membuat keadaan pasangan menjadi lebih buruk. Ini terjadi karena taatnya terhadap ibu kandung membuat suami lebih memihak dan menuruti keinginan ibu kandungnya. Selain itu, situasi dari latar belakang, budaya, dan adat istiadat yang biasanya ditentukan oleh orang tua membuat istri harus mengikuti aturan.

Mediasi Pada Kasus Intervensi pihak ketiga memiliki kesulitan yang cukup tinggi dimana adanya kekuatan akan budaya dan agama yang mengikat dimana ada anggapan bahwa biasanya yang berperan besar dalam kehidupan pihak keluarga adalah ibu dan adanya

anggapan bahwa surga ditelapak kaki ibu membuat suami tidak dapat menolak intervensi dari ibu sehingga lebih sering mengikuti kata ibu dari pada membela sang istri. pelaksanaan mediasi pun tentu lebih rumit karena melibatkan banyak pihak baik itu orangtua maupun saudara lainnya.

Langkah yang dilakukan dalam upaya penyelesaian konflik pernikahan semacam ini adalah pelaksanaan mediasi secara kaukus, mediasi cara dilakukan jika dalam pelaksanaannya mediasi pertama mengalami kendala karena masih kurangnya rasa kesadaran dari mereka untuk membuka diri dan bercerita atau sungkan bercerita karena keduanya akan saling mengintervensi atau justru akan menimbulkan keributan sehingga Mediator biasanya melakukan percakapan secara empat mata langkah ini dianggap merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk mengetahui akar permasalahan dari konflik pernikahan tersebut apalagi jika perceraian ini akibat intervensi pihak ketiga, kaukus yaitu cara mediasi dengan melakukan percakapan secara terpisah antara mediator dengan suami dan mediator dengan istri.

Dalam Proses mediasi ini biasanya mediator wanita akan lebih mudah berbicara dengan Istri karena dengan perasaan yang sama sebagai perempuan sehingga pihak istri akan lebih mudah diajak membuka diri dalam menyampaikan permasalahan yang dipendamnya, memudahkan memunculkan rasa nyaman sehingga mempermudah mediator untuk memberikan pengertian dan pandangannya sebagai perempuan.

Namun, dari perspektif pihak mediator, tidak boleh memihak salah satu pihak karena seorang mediator harus bersikap netral dan tidak berat sebelah. Namun, mediator wanita menggunakan beberapa strategi untuk mencegah keterpihakan terlihat. Pada saat Pelaksanaan Dialog Mediator Wanita melakukan beberapa hal berikut:

1. Memberikan edukasi kepada pihak istri dalam hal hak dan kewajibannya terkait proses perceraian dan menjelaskan hal-hal yang terkadang tidak diketahui oleh masyarakat umum, yang pada dasarnya poin tersebut dapat diambil dan diperbolehkan dalam proses perceraian tersebut seperti bahwa istri tetap boleh meminta hak Nafkah idah dan Mut'ah jika perceraian tersebut disebabkan oleh suami.
2. Mendorong istri untuk menemukan pilihan-pilihan yang dapat diambil.
3. Menjelaskan hal-hal yang mungkin terjadi jika keputusan salah diambil sang istri. Walaupun hal tersebut juga akan disampaikan kepada pihak suami namun dengan memberitahukan dalam momen percakapan terpisah tersebut akan memberikan

keputusan yang bisa lebih bijak dan pemahaman yang lebih mendalam untuk mencari solusi yang terbaik.

Langkah selanjutnya adalah melakukan dialog kedua, disini mediator menyampaikan bagaimana permasalahan dari sisi suami dan sisi istri mediator menyampaikan hasil percakapan yang dilakukan secara terpisah tersebut hal ini bertujuan untuk membuka pemahaman kepada masing-masing pihak agar dapat membaca permasalahan dari sisi orang lain, mengajak para pihak untuk mereframing pandangan dan mengajak mereka untuk berpikir ulang terhadap permasalahan yang mereka alami.

Dalam Pelaksanaan Mediasi Seorang Mediator harus mampu memberikan kesan pada para pihak bahwa mediator mampu membantu penyelesaian konflik mereka yaitu pertama dengan menyampaikan tujuan pelaksanaan mediasi dengan bahasa yang dimengerti memberikan kesan bahasa yang baik serta bahasa tubuh yang natural sehingga mereka benar-benar bisa berbicara apa adanya memberikan kepercayaan yang penuh kepada mediator untuk dapat menceritakan hal-hal yang sebenarnya terjadi, kedua seorang mediator perlu meningkatkan kesabaran dengan memiliki kemampuan meredam emosi untuk tidak terpancing dengan keadaan atau situasi pada saat pihak konflik merasa bimbang dan bingung ketika harus melakukan keputusan. Ketiga seorang mediator harus Lebih banyak mendengarkan dari pada berbicara karena tentu mereka perlu lebih banyak didengarkan, keempat mediator harus menjelaskan situasi dengan bahasa yang mereka mengerti agar para pihak tidak salah paham.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Temuan penelitian menemukan beberapa hal yang dapat dipelajari tentang bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh seorang mediator Non Hakim perempuan. Kasus perceraian gugat yang dilakukan oleh seorang istri sebagai akibat dari intervensi pihak ketiga pada penelitian ini merupakan orang tua atau keluarga dari pihak suami. Selain itu abstraksi hasil penelitian menjelaskan bagaimana proses mediasi konflik pernikahan dilakukan sejalan dengan Geiger, Michell maupun Nope dimana proses mediasi dilakukan dengan perencanaan dan mengutamakan terjaganya relasi atau hubungan yang baik di antara semua pihak. Komunikasi dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing pihak yang bertikai meskipun belum tentu berakhir damai. Meskipun demikian kesepakatan diperoleh dari masing-masing pihak tidak selamanya berakhir damai. Proses sidang perceraian tetap

berlanjut namun kesepakatan yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan atau harapan mereka yang bertikai.

Hasil penelitian ini juga menemukan gambaran bagaimana seorang mediator wanita ketika menjalankan tugasnya mempertimbangkan 1) pembawaan dirinya sendiri, yang diperlukan untuk menangani kasus perceraian. 2) kemampuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pihak yang bertikai untuk mau membuka diri, 3) menentukan taktik khusus dalam menangani konflik pernikahan, 4) dapat memberi edukasi dan pemahaman terkait aturan tertentu yang belum diketahui oleh pihak yang berkonflik,

Dengan melakukan mediasi, seseorang dapat menemukan cara untuk mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak, bahkan jika perceraian berlanjut dan pasangan tidak lagi bersama. Mediasi tidak harus dilakukan sekali, tetapi dapat dilakukan berkali-kali sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua pihak, sehingga tidak ada lagi masalah di masa depan yang perlu dipermasalahkan.

Keberhasilan mediasi tidak ditentukan oleh apakah pasangan kembali bersama, tetapi lebih diutamakan bagaimana prosesnya berjalan serta hasil kesepakatan keduanya yang saling menguntungkan dan tidak menimbulkan konflik dan masalah berikutnya di waktu pasca perceraian. Mediasi juga dapat menentukan bagaimana masalah terbuka dan terurai menjadi suatu atau beberapa solusi yang dapat diambil.

REFERENSI

- Ais Surasa, Enung Herningsih, Novia Laela .(2022). Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi Sebagai Pencegahan Terjadinya Perceraian, *Khazanah Multidisiplin* Vol 3 No 2.
- Alexia Georgakopoulos. (2017). *The Mediation Handbook Research, Theory, and Practice*. New York : Routledge.
- Andriana Hulu, 2014 Analisis Kesalahan Penggunaan Ejaan Pada Karangan Narasi Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
- Anugra reskian, Mukhtar Lutfi, Hamzah Hasan (2016). *Kompetensi Mediator dalam menunjang Keberhasilan Mediasi pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Makassar (Tinjauan Teoritis dan Faktual* dari <https://journal.uin-alauddin.ac.id>.
- Deepublish, Metode Penelitian kualitatif: definisi, jenis, karakteristiknya, diakses pada tanggal 10 Juli 2023 dari <https://penerbitdeepublish.com/>
- Edward J. Kelly a,n, Natalija Kaminskienė. (2016). *Importance of emotional intelligence in negotiation and mediation. International Comparative Jurisprudence* Volume 2, Issue 1, Pages 55-6
- Eva Meizara Puspita Dewi Basti. Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri. Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar Jl. AP. Pettarani, Makassar, 90222.
- Jahanshir Tavakolizadeha, Mahbobe Nejatianb , Ahmad Sooric. (2015) *The Effectiveness of communication skills training on marital conflicts and its different aspects in women*. Diakses

- pada tanggal 15 Agustus 2023 dari https://www.researchgate.net/publication/271543758_The_Effectiveness_of_Communication_Skills_Training_on_Marital_Conflicts_and_its_Different_Aspects_in_Women.
- Michell, Christopher dan Michael Banks, (1996). *Handbook of Conflict Resolution: The analytical Problem Solving Approach*. Pinter. London: Wellington House
- Mohammed Alhasani, Y. R., & Bte Muslim, N. A. (2022). *Are Negotiation Strategies Worthwhile for Digital Public Relations and Effectiveness of Communication? A Conceptual Paradigm*. diakses pada tanggal 13 Juli 2023 dari <https://doi.org>
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi (GP Press Group)
- Nazir, Moh, (2014). *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nopers, Robert .(2003). *From Resolution to Transformation: The Role of Dialogue Projects*. Dari Berghof Research Center for Constructive Conflict Management.
- Nuryana, A., Pawito, P., & Utari, P. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kepada Suatu Pengertian yang mendalam Mengenai Konsep Fenomenologi*. diakses pada tanggal 14 Juni 2023. dari <https://doi.org/10.31848/ensains.v2i1.148>
- Sadarjoen, S.S. (2005). *Konflik Marital (Pemahaman Konsep, Aktual dan Alternatif Solusinya)*. Bandung: PT.Refika Aditama
- Schoop, M. (2021). Negotiation communication revisited. diakses pada tanggal 14 Juni 2023 dari <https://doi.org/10.1007/s10100-020-00730-5>
- Sirait, A. D., Noor Efni Salam, & Yasir. (2020). Family Communication in Mixed Marriage Couples Between Indonesia-Australia. Diakses pada tanggal 25 Juni 2023. dari <https://doi.org/10.25299/ijmcr.v1i2.5237>
- Situs Resmi Pengadilan Agama Kota Depok diakses Pada tanggal 15 Januari 2023 dari [https://Beranda - Pengadilan Agama Depok \(pa-depok.go.id\)](https://Beranda-PengadilanAgamaDepok(pa-depok.go.id))
- Situs Resmi Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan diakses tanggal 2 Februari 2023 dari <https://pa-jakartaselatan.go.id>.
- Sudira, I. N. (2016). Dialog Dalam Resolusi Konflik-Interaktif. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional UNPAR*, vol. 12, no. 1.
- Talli, A. H. (2015). Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008. Dari *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 2(1), hal. 76-93
- Tri Jata Ayu Pramesti .(2023). *Perbedaan Sederhana Cerai Gugat dan Cerai Talak* .Diakses pada Tgl 5 Juli 2023 dari <http://hukumonline.com/klinik>
- Vanya Karunia Mulia Putri. (2023). *Mediasi: Pengertian dan Tujuannya* .diakses pada Tanggal 5 Juli 2023 dari Kompas.com/Skola
- Witia Oktaviani .(2021). *Konflik dan Sengketa Perkawinan di Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota*. *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 6 (1).
- Yunita, K., Endah, :, Setyari, P., & Safitri, F. (2022). *Cultural Identity Negotiation as a Form of Conflict Management: A Study of Intercultural Communication Strategies in Batak-Chinese Marriage*. diakses Pada tanggal 15 April 2023 dari <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/3564/3145>
- Zulkarnain, S. I. dan N. F. (2018). *Perbedaan Gaya Bahasa Laki-Laki dan Perempuan pada Penutur Bahasa Indonesia dan Aceh*. dari *Gender Equality : International Journal of Child and Gender Studies*, 4(1).